

PENGANGKATAN KETUA PPS PADA KELURAHAN SE-KECAMATAN KOTA KENDARI

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI NOMOR 158 TAHUN 2024 TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN SE KECAMATAN KOTA KENDARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA KENDARI

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan se-Kecamatan Kota Kendari untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Kendari Tahun 2024.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 475 Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024, Surat Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 157 Tahun 2023.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 158 Tahun 2024 menetapkan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Se-Kecamatan Kota Kendari Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Kota Kendari.

Catatan: Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 27 Mei 2024

-